




Why Judges Refuse to Recuse?: Examining the Recusal Paradigm in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia



Mengapa Hakim Menolak Mundur? : Mengulik Paradigma Recusal di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

A. Muh. Agil Mahasin , Qurrata Ayuni 

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jawa Barat, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

A. Muh. Agil Mahasin
[✉ agilmahasin@gmail.com](mailto:agilmahasin@gmail.com)

History:

Submitted: 24-11-2024
Revised: 24-11-2025
Accepted: 02-12-2025

Keyword:

Constitutional Court; Impartiality; Recusal;
Judicial Ethics.

Kata Kunci:

Imparsialitas; Mahkamah Konstitusi; Recusal;
Etika Yudisial.

Abstract

This study examines the principle of recusal in the Constitutional Court, which serves as a fundamental safeguard for judicial impartiality. Notably, Justice Anwar Usman's refusal to disqualify himself in Case No. 90/PUU-XII/2023 challenges the Court's commitment to this principle. Consequently, this research explores the underlying reasons for the obstacles in implementing recusal within the Constitutional Court. Adopting a doctrinal approach with an explanatory typology, the study analyses primary and secondary legal materials and incorporates comparative practices from other jurisdictions to enrich the analytical perspective. The findings reveal that the application of recusal in the Constitutional Court aligns with a conservative-traditional paradigm, where judges retain absolute discretion over recusal decisions. Complex variables within the Court influence this paradigm, hindering the comprehensive construction of the recusal principle. Ultimately, this research contributes to the development of judicial ethics by applying a paradigmatic lens to the concept of recusal and the challenges it raises.

Abstrak

Studi ini mengkaji prinsip *recusal* (kewajiban undur diri) di Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai perlindungan fundamental bagi imparsialitas peradilan. Secara khusus, penolakan Hakim Anwar Usman untuk mengundurkan diri dalam Perkara Nomor 90/PUU-XII/2023 menjadi tantangan nyata bagi komitmen Mahkamah terhadap prinsip tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menelusuri alasan mendasar di balik hambatan penerapan *recusal* di lingkup Mahkamah Konstitusi. Dengan mengadopsi pendekatan doktrinal bertipe eksplanatoris, studi ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta menginkorporasikan praktik perbandingan dari yurisdiksi lain guna memperkaya perspektif analisis. Temuan studi menunjukkan bahwa penerapan *recusal* di Mahkamah Konstitusi selaras dengan paradigma konservatif-tradisional, di mana hakim memegang diskresi mutlak atas keputusan pengunduran diri. Paradigma ini dipengaruhi oleh variabel kompleks di internal Mahkamah yang menghambat konstruksi prinsip *recusal* secara komprehensif. Pada akhirnya, riset ini berkontribusi bagi pengembangan etika peradilan melalui penerapan lensa paradigmatis terhadap konsep *recusal* beserta tantangan yang ditimbulkannya.



Copyright © 2025 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2242>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Isu imparialitas mengemuka seiring dengan praktik kontroversial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan bernomor 90/PUU-XII/2023.¹ Polemik ini mencuat disebabkan adanya dugaan konflik kepentingan oleh salah satu hakim konstitusi dalam perkara *a quo*.² Peliknya, doktrin *nemo iudex in causa sua* (tidak seorang pun boleh menjadi hakim untuk perkaranya sendiri) yang semestinya berfungsi dalam kondisi seperti itu, tidak dijalankan. Putusan *a quo* akhirnya dikenang sebagai salah satu putusan yang kontroversial sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi.

Fenomena tersebut, memberikan bahan menarik sebagai dasar penyelidikan dari artikel ini. Isu yang diangkat ialah mengapa prinsip *recusal* (pengunduran diri hakim) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman,³ tidak 'difungsikan' dalam menyikapi polemik imparialitas dalam kasus *a quo*. Padahal, dalam situasi dimana integritas hakim menjadi dipertanyakan, pengunduran diri dianjurkan oleh hukum agar objektivitas proses peradilan tidak terganggu. Dalam berbagai literatur, opsi memilih mundur dari persidangan, ditujukan untuk melindungi hakim dari potensi keterpengaruhan/bias serta menjaga persepsi akan imparialitas lembaga peradilan. Hal ini disebabkan persepsi publik akan ketidakberpihakan merupakan elemen penting untuk memperlihatkan keadilan bukan sekedar ditegakkan tetapi juga harus terlihat ditegakkan (*justice must not only be done but seen to be done*).⁴

Keengganan/ketidakberfungsian opsi pengunduran diri mengonfirmasi problem imparialitas di lembaga sekaliber Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Kondisi ini tentu saja menimbulkan polemik, sebab terganggunya prinsip imparialitas bukan hanya berpotensi mengganggu kredibilitas kelembagaan MK, melainkan secara langsung memberi ancaman terhadap prinsip demokrasi dan negara hukum. Hal ini mengingatkan, MK secara konstitusional dibekali instrumen putusan yang bersifat *final and binding*.

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023, perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q mengenai persyaratan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Isu imparialitas mencuat disebabkan adanya konflik kepentingan (relasi keluarga) antara salah seorang hakim dengan salah satu kandidat yang berkepentingan pada isu batas usia pencalonan ini. Lebih jauh lihat Mohammad Syaiful Aris, "Menguji Imparialitas Hakim MK," *Jawa Pos*, 18 Oktober 2023, <https://www.jawapos.com/opini/013087196/menguji-imparsialitas-hakim-mk>, diakses pada 31 Oktober 2024

² Anggar Putra and Saiful, "Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 2 (2024): 99–116, <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.214>.

³ Ketentuan tersebut secara pokok berisi kewajiban agar hakim mengundurkan diri dari persidangan apabila terdapat konflik kepentingan, salah satunya apabila terikat hubungan keluarga. Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (3).

⁴ Konark Pratap Gupta and Kartik Sharma, "Judicial Recusal in India: A Comparative Study with UK and USA," *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 6 (2021): 848.

Mengapa demikian? sebab ketika Hakim Konstitusi terserang isu keberpihakan lalu terbimbing memutus perkara dengan subjektivitas, maka secara yuridis putusan 'kontroversial' yang memperoleh kekuatan *final and binding* akan sangat sulit diganggu gugat. Oleh karena itu, berbeda dengan struktur lingkungan peradilan di Mahkamah Agung yang memungkinkan upaya koreksi tatkala terdapat kecacatan dalam sebuah putusan,⁵ bagi MK timbul kerumitan tersendiri dalam bentuk lahirnya putusan *tidak etis tetapi legal*.

Realitas tersebut menggambarkan betapa krusialnya isu mengenai *recusal* diperbincangkan. Melalui topik ini ada sisi lain yang bisa dipahami terkait eksistensi MK. Sedikit mengejutkan memang bahwa pembahasan mengenai hal ini jarang diperbincangkan. Asumsi yang mungkin bisa dipertimbangkan ialah, kondisi ini diakibatkan oleh adanya paradigma mengenai figur *kenegarawanan* Hakim Konstitusi yang dianggap memadai untuk menepis adanya problem imparsialitas.

Padahal, terdapat beberapa hal problematik dalam konteks ini. Misalnya mekanisme pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Pengisian jabatan hakim yang berakar dari proses politik kompleks mengasumsikan adanya pertalian kepentingan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini bertambah kompleks sebab dari sisi aturan formal, pengaturan kondisi 'imparsialitas hakim menjadi dipertanyakan' (*the judge's impartiality might reasonably be questioned*)⁶ yang dimiliki Mahkamah Konstitusi lebih sederhana dibandingkan Mahkamah Agung.⁷ Longgarnya aturan tersebut, menunjukkan adanya sejumlah isu seputar imparsialitas hakim konstitusi khususnya mengenai prinsip *recusal*.

Meskipun demikian, upaya menjelaskan situasi di atas, tidak membuat artikel ini berambisi untuk menyajikan formula ideal untuk mengoptimalkan prinsip *recusal* di MK. Hal ini disebabkan bahasan ini secara eksplisit juga menunjukkan bahwa MK memiliki sejumlah kerumitan tidak sederhana dalam menyeimbangkan tuntutan etis sebagaimana dinyatakan sebelumnya. Terdapat antinomi yang terjadi dalam penerapan *recusal principle* di tubuh MK.

Sederet problem seperti perbenturan asas *nemo iudex in causa sua* dan asas *ius curia novit*, doktrin *duty to seat*, dan tarik-menarik kepentingan yang bersifat politis menjelaskan alasan mengapa MK atau Hakim Konstitusi cenderung hati-hati dalam mempraktikkan *recusal*. Upaya dalam memahami sikap Hakim Konstitusi dalam menerapkan prinsip *recusal* karena itu, mengungkap sejumlah problem kompleks dalam eksistensi MK sebagai lembaga yudisial.

⁵ Carmen Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court," *Geo. J. Legal Ethics* 33, no. 3 (2020): 339-54.

⁶ Debra Lyn Bassett and Rex R. Perschbacher, "The Elusive Goal of Impartiality," *Iowa Law Review* 97, no. 1 (2011): 181-214.

⁷ Syamsudin Noer, "Recusal at the Constitutional Court of Indonesia," *Journal on Contemporary Issues of Law* 4, no. 7 (n.d.): 182-97.

Oleh karena itu, pembahasan pada artikel ini akan ditujukan untuk memberi deskripsi kritis terkait prinsip *recusal* dan dinamikanya dalam praktik di MK. Tesis yang hendak diurai dalam tulisan ini, ialah bahwa *recusal principle* yang diterapkan oleh MK cenderung bersifat konservatif-tradisional. Hal ini ditandai dengan eksklusifnya kewenangan Hakim Konstitusi untuk memutuskan menarik diri atau tidak dalam persidangan (*judge-centric*). Dalam posisi seperti itu, artikel ini hendak menyatakan bahwa paradigma dalam penerapan *recusal principle* sebagaimana diuraikan masih kurang ideal dengan prinsip imparialitas sebagaimana tertera dalam doktrin *nemo judex in causa sua*.

Hal tersebut tercermin dari praktik yang terjadi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023, ketika hakim cenderung subjektif dalam memaknai kewajiban untuk mundur dari persidangan. Temuan ini menjadi cukup menarik, sebab menunjukkan bahwa pendekatan konservatif-tradisional yang sangat *judge-centric* cenderung mengarah pada disfungsi prinsip *recusal*. Kondisi ini berikutnya dapat berpengaruh pada lemahnya fitur imparialitas sebuah lembaga peradilan. Khusus dalam kasus MK, lemahnya mekanisme untuk memastikan hakim mengadili perkara secara objektif, membuat sifat putusan '*final and binding*' yang dimiliki MK berisiko melahirkan tirani baru.⁸

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penelitian yang membahas prinsip *recusal* dengan fokus pada Mahkamah Konstitusi ditemukan masih terbatas. Sepanjang penelusuran yang dilakukan, terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin Noer dalam Disertasinya dengan judul 'Perwujudan Hak Ingkar terhadap Hakim Konstitusi sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional Para Pihak yang Berperkara'. Meskipun memiliki fokus yang cukup identik, posisi penelitian ini berada di wilayah yang cukup berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin berfokus pada tinjauan eksistensi hak ingkar sebagai hak pihak berperkara dalam peradilan konstitusi. Adapun penelitian ini, bertitik fokus pada prinsip *recusal* dalam mendorong imparialitas hakim konstitusi. Selain itu, penelitian ini juga mengelaborasi lebih jauh pendekatan paradigmatis terhadap penerapan *recusal* di lingkungan MK.

Dalam upaya mengurai topik ini, bagian pertama tulisan akan terlebih dahulu memaparkan secara konseptual prinsip *recusal*. Sebagaimana umumnya landasan konseptual, bagian ini akan menampilkan sejumlah gagasan, definisi, konsep, dan perkembangan diskursus terkait dengan penerapan prinsip *recusal*. Bagian kedua, pembahasan akan dilakukan dengan mengulas konstruksi aturan *recusal* di lingkungan peradilan konstitusi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui secara kritis bagaimana posisi/pendekatan MK terhadap penerapan *recusal*. Adapun di bagian akhir, yang akan menutup pembahasan akan mengulas mengenai kerangka pendekatan prinsip *recusal* di lingkungan MK. Secara khusus, pembahasan di bagian ini akan menyoroti berbagai faktor yang menjelaskan mengapa MK cenderung menampilkan diri secara konservatif-tradisional terhadap penerapan prinsip *recusal*.

⁸ Moh. Mahfid MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, cetakan kedua (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 110.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada masalah penerapan prinsip *recusal* di Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun prinsip imparialitas diakui sebagai elemen fundamental dalam eksistensi MK sebagai lembaga peradilan, implementasi *recusal* sebagai salah satu fitur penting imparialitas di MK faktanya belum berjalan ideal. Masalah pokok yang dielaborasi dalam artikel ini ialah bagaimana sesungguhnya MK memaknai prinsip *recusal* dan mengapa penerapan prinsip tersebut sulit dilakukan secara ideal? Dengan fokus tersebut maka penelitian ini hendak mencari tahu berbagai faktor yang menjelaskan fenomena penerapan *recusal* di MK.

3. Metode Penelitian

Dalam upaya menemukan gambaran utuh terhadap rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, metode penelitian doktrinal akan dimanfaatkan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya tipologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah eksplanatoris-analitis. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengurai topik yang dibahas melalui berbagai variabel-variabel yang relevan untuk menyajikan pandangan yang memadai terhadap praktik *recusal principle* di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual dengan berupaya untuk memberikan pemahaman yang jernih terkait dengan konsep *recusal*, kaitannya dengan imparialitas peradilan, serta perkembangan konsep yang terjadi di dalamnya. Untuk memberikan tambahan perspektif, dilakukan pula tinjauan dengan praktik negara lain agar dapat dilihat kualitas dari penerapan *recusal principle* di Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum yang menjadi tinjauan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

1. Imparsialitas Hakim dan Esensialnya Prinsip *Recusal*

Imparsialitas dikenal sebagai salah satu unsur penting dalam desain lembaga yudisial. Alasan utama di balik hal tersebut adalah karena imparialitas menjadi bentuk komitmen lembaga peradilan terhadap prinsip *rule of law*. Tanpa level imparialitas yang memadai, gagasan bahwa sebuah negara merupakan negara hukum dengan sendirinya telah kolaps.⁹ Hal ini secara otomatis menunjukkan sentralnya posisi lembaga peradilan dalam konstruk negara hukum dan krusialnya gagasan ketakberpihakan dalam menunjang kredibilitas lembaga peradilan itu sendiri.

Tetapi bila ditinjau melalui penalaran logis, diakuinya gagasan mengenai ketakberpihakan (imparialitas) dalam lembaga peradilan di saat bersamaan menunjukkan besarnya resistensi

⁹ Dmitry Bam, "Making Appearances Matter: Recusal and Appearance of Bias," *Brigham Young University Law Review* 4, no. 2 (2011), <http://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2011/iss4/2>.

keberpihakan dalam proses peradilan. Dalam hubungan sebab-akibat, dimengerti bahwa suatu akibat lahir karena adanya kronologis tertentu yang berkaitan satu sama lain. Poin tersebut karenanya menegaskan, bahwa bersamaan dengan pengakuan akan pentingnya imparisialitas di dalam lembaga peradilan, di saat itu sebetulnya tersirat sebuah realitas mengenai adanya potensi 'keberpihakan' (yang mesti ditangani melalui prinsip imparisialitas). Dalam berbagai literatur akademik, gangguan keberpihakan itu seringkali disebut bias.¹⁰

Aktor utama yang dimaksud disini, yang diserang oleh gangguan bias, tentu saja adalah hakim. Sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi peradilan, tuntutan ketakberpihakan itu muncul karena hakim pada dasarnya manusia yang selalu *contextual and not free-will*. Jerome Frank, dalam tulisannya *Are Judges Human?* memberi penegasan bahwa karena hakim itu manusia, haruslah dipahami bahwa setiap putusan dan pemikiran seorang hakim, dipengaruhi oleh latar belakangnya dan personalitasnya sebagai individu.¹¹ Dalam realitas seperti itulah, imparisialitas dipandang penting untuk diletakkan dalam sistem peradilan.

Namun, secara konkret bagaimanakah memahami sistem bekerja prinsip imparisialitas jika ia berhadapan *vis a vis* dengan realitas bias yang mengendap dalam diri para hakim?. Meskipun imparisialitas, dalam salah satu definisinya dimaknai sebagai "***tidak adanya bias*** atau prasangka yang menguntungkan atau merugikan pihak-pihak atau kelas-kelas tertentu, serta mempertahankan pikiran yang terbuka dalam mempertimbangkan isu-isu yang mungkin muncul di hadapan hakim".¹² Bagaimanakah sebetulnya bias itu ditangani dalam proses peradilan?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut ada pada konsep *recusal*. Konsep inilah yang secara esensial menjadi fitur imparisialitas dalam tataran teknis. Ia menjadi '*a way for judges*' ketika hakim menyadari bahwa mereka dari waktu ke waktu, memiliki bias, prasangka, atau kepentingan yang menghalangi pengambilan keputusan yang benar-benar tidak memihak atau yang setidaknya menunjukkan adanya potensi bias.¹³ Dalam konteks mempertahankan sikap ketidakberpihakan (imparisialitas) hakim dan fakta tentang adanya kecenderungan personal yang dimiliki masing-masing hakim, *recusal* merupakan salah satu fitur yang ditujukan untuk mampu menjembatani hal tersebut.

Recusal dijelaskan sebagai *the exclusion of a judge or Justice from an individual case because of bias or the appearance of bias*.¹⁴ *The exclusion* sebagaimana dimaksud dalam pengertian tersebut, dalam praktiknya dilakukan dengan cara seorang hakim mengundurkan diri secara sukarela dari kasus yang ditangani atau dengan sebuah pengajuan keberatan dari

¹⁰ J. A. Dowsett, "Prejudice—The Judicial Virus," *Australian Journal of Forensic Sciences* 42, no. 1 (2010): 37–48, <https://doi.org/10.1080/00450610903391432>.

¹¹ Jerome Frank, "Are Judges Human?," dalam Zigmont A. Pines, "Mirror, Mirror, on the Wall—Biased Impartiality, Appearances, and the Need for Recusal Reform," *Dickinson Law Review* 125, no. 1 (n.d.): 69–160.

¹² American Bar Association, *Model Code of Judicial Conduct*, Rule 2.11 (2007).

¹³ Bassett and Perschbacher, "The Elusive Goal of Impartiality."

¹⁴ Rebekah Saidman-Krauss, "A Second Sitting: Assessing the Constitutionality and Desirability of Allowing Retired Supreme Court Justices to Fill Recusal-Based Vacancies on the Bench," *Penn St. L. Rev.* 116 (2011).

pihak yang merasa integritas hakim dipertanyakan (hak ingkar).¹⁵ Dengan mengecualikan hakim dari sebuah persidangan, secara objektif lembaga peradilan hendak menunjukkan bahwa persidangan ditangani dengan adil dan hanya berdasarkan oleh fakta-fakta objektif yang tersaji dalam proses peradilan.

Secara konseptual, tujuan dari *recusal* adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi potensi ketidakwajaran, seperti bias dan prasangka, dalam proses pengambilan keputusan peradilan.¹⁶ Mekanisme ini hadir dan dirancang untuk memastikan bahwa hakim menjalankan fungsi yudisialnya secara objektif dan menjaga terpenuhinya prinsip imparcialitas sebagai salah satu fundamen dalam proses peradilan yang adil.

Mengapa bias dan prasangka dalam sistem peradilan memerlukan penanganan khusus? Ini disebabkan isu bias peradilan memiliki implikasi yang jauh lebih serius daripada sekadar ancaman terhadap imparcialitas. Sejumlah pakar mengategorikan bias yudisial sebagai bentuk *judicial corruption* karena dampaknya yang bersifat korosif dan merusak terhadap integritas institusi.¹⁷ Karena itu, menjauhkan bias dari pengadilan harus dipahami bukan semata bentuk pemenuhan dari standar etik, tetapi juga upaya pengadilan dalam menjaga kredibilitasnya.

Oleh karena itu, terdapat perspektif lain yang secara komplementer melengkapi dimensi tujuan dari *recusal* tersebut. Selain untuk menjaga proses peradilan terbebas dari pengaruh keberpihakan, *recusal* sangat krusial karena dua hal: *pertama*, adanya mekanisme *recusal* dinilai mampu melindungi pihak berperkara dari kesan berpihaknya hakim.¹⁸ Hal ini dianggap penting sebab salah satu tujuan utama dari praktik *legal system* ialah memberikan pihak berperkara sebuah peradilan yang adil. Konteks ini menjadi penghubung ke tujuan berikutnya, bahwa *recusal* menjadi esensial sebab ia, setelah menjanjikan rasa keadilan dalam prosesnya, akan berimplikasi pada meningkatnya legitimasi bagi lembaga peradilan secara keseluruhan.¹⁹

Uraian tersebut menunjukkan sesuatu yang menarik. Bahwasanya keterhubungan antara *recusal* dan meningkatnya legitimasi peradilan, memberikan sebuah kenyataan tentang pentingnya persepsi mengenai ketidakberpihakan. Berbagai diskursus yang berkembang dalam topik ini menunjukkan, bahwa imparcialitas -atau keadilan secara umum- tidak cukup hanya ditunjukkan melalui putusan yang bersifat objektif dan tidak memihak, tetapi dibutuhkan serangkaian upaya agar persepsi ketidakberpihakan itu 'tampak' secara nyata.²⁰ *'Justice must not only be done but seen to be done'* Ketika Lord Hewart mengucapkan poinnya

¹⁵ Noer, "Recusal at the Constitutional Court of Indonesia."

¹⁶ Pines, "Mirror, Mirror, on the Wall—Biased Impartiality, Appearances, and the Need for Recusal Reform."

¹⁷ Pines, "Mirror, Mirror, on the Wall—Biased Impartiality, Appearances, and the Need for Recusal Reform."

¹⁸ Louis J. Virelli, "The (Un)Constitutionality of Supreme Court Recusal Standards," *Wis. L. Rev.* (2011): 1181–1202.

¹⁹ Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court."

²⁰ Gupta and Sharma, "Judicial Recusal in India: A Comparative Study with UK and USA."

tersebut, ia menegaskan sebuah prinsip etik penting, *judges should not hear a case, if from the perspective of a reasonable observer, their impartiality might appear to be* "compromised".²¹

Logika di atas hendak menegaskan bahwa praktik untuk mengecualikan hakim dalam sebuah persidangan, berupaya mengejar kepercayaan publik bahwa peradilan terselenggara secara *fair*. Keadilan harus terciptakan, merupakan sebuah gagasan yang ditujukan agar lembaga peradilan betul-betul harus memperhatikan bagaimana persepsi publik terhadap *fairness* lembaga tersebut. Meskipun prinsip ini sebagian besar dianut oleh negara-negara berlatar belakang *anglo-saxon*, yang memang begitu mengandalkan hakimnya dalam urusan membentuk hukum, tetapi poin bahwa keadilan mesti 'terciptakan' merupakan komponen yang banyak dilalaikan, khususnya di Indonesia.

Lalu bagaimana secara operasional prinsip *recusal* ini difungsikan. Secara umum *recusal* bersandar pada asas *nemo iudex in causa sua* yang secara jamak dipahami bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.²² Asas tersebut secara eksplisit menegaskan batasan seorang hakim dalam menangani sebuah perkara, yakni apabila kasus yang diajukan bersinggungan dengan kepentingannya sendiri atau keluarganya, maka ia secara prinsip dinyatakan tidak kapabel untuk ikut serta menjadi hakim dalam kasus dimaksud.

Perkembangan lebih lanjut terhadap asas tersebut terjadi ketika mulai digunakan *term condition* seperti yang digunakan dalam the American Bar Association's *Model Code of Judicial Conduct*. Dalam ketentuan tersebut terdapat frasa '*... in which the judge's impartiality might reasonably be questioned*' sebagai klausul berfungsinya mekanisme *recusal*.²³ Adanya frasa ini, hendak memberikan konotasi yang lebih spesifik sebagai kualifikasi diperlukannya mekanisme *recusal*. Secara eksplisit, beberapa kondisi spesifik yang diatur dalam aturan tersebut ialah:

- a. bias atau prasangka pribadi hakim terhadap salah satu pihak atau pengacara salah satu pihak, atau pengetahuan pribadi mengenai objek yang disengketakan dalam peradilan;
- b. situasi di mana hakim atau anggota keluarga hakim merupakan pihak dalam persidangan atau menjadi pengacara dalam persidangan;
- c. situasi di mana hakim atau anggota keluarga hakim "memiliki kepentingan ekonomi terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan atau terhadap salah satu pihak
- d. pernyataan publik sebelumnya dari hakim yang berkaitan dengan kasus yang disengketakan;

²¹ Ann Richard Oakes and Haydn Davies, "Justice Must Be Seen to Be Done: A Contextual Reprisal," *Adelaide Law Review* (2016): 462.

²² Nabella Puspa Rani, "Penerapan Asas Nemo Iudex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012.

²³ Leslie W. Abramson, *Appearance of Impropriety: Deciding When a Judge's Impartiality "Might Reasonably Be Questioned"*. Lihat dalam Bassett and Perschbacher, "The Elusive Goal of Impartiality."

- e. hakim pernah terlibat dalam perkara tersebut, baik sebagai pengacara, saksi atau bahkan hakim di tingkat pengadilan lain.²⁴

Ketentuan yang diatur di atas secara eksplisit lebih detail dibanding dengan ketentuan mengenai standar *recusal* yang diatur di Indonesia. Bagian yang membedakan ialah rincian di atas menunjukkan bahwa standar *recusal* ditarik tidak hanya pada konflik kepentingan aktual, tetapi juga sampai pada *appearance of bias*, yang sejatinya absen dalam standar Indonesia. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman, konstruksi yuridis terhadap kondisi yang dapat dimintakan *recusal* sebagai berikut:

- a. Pihak yang berperkara memiliki hak ingkar untuk mengajukan keberatan terhadap hakim yang bertugas dalam perkara *a quo*;
- b. apabila terdapat hubungan darah, hubungan suami-istri (meskipun sudah bercerai);
- c. apabila memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;
- d. apabila hakim ditengarai memiliki kepentingan (baik langsung atau tidak langsung) dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.²⁵

Ketentuan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman menunjukkan lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia mengakui penerapan prinsip *recusal* walaupun secara eksplisit masih mendasarkan pada dimensi kepentingan konflik kepentingan aktual. Berikutnya di bagian selanjutnya, konstruksi pengaturan recusal sebagaimana dipaparkan di atas akan dikontekstualisasikan dengan sikap Mahkamah Konstitusi dalam memahami prinsip ini. Hal ini akan menjadi menarik, sebab adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 memberikan konteks cukup aktual, dimana ada isu bias sebagaimana telah diulas sebelumnya. Uniknya, tidak ada kebijakan *recusal* yang diambil, dan hakim konstitusi yang diduga terpengaruh bias telah dijerat oleh mekanisme peradilan etik. Meskipun begitu, tersisa pertanyaan dalam konteks ini, mengapa tidak ada praktik *recusal* yang terjadi?

2. Memaknai Konstruksi Aturan *Recusal* pada Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 secara aktual mengonkretkan diskursus mengenai *recusal* di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Hamdan Zoelva, menyebutkan bahwa putusan *a quo* mengandung 'bias' dan menyimpan sesuatu yang tidak beres di lingkup internalnya.²⁶ Zainal Arifin Mochtar juga menyoroti keterlibatan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini, sebab diketahui bahwa Hakim Konstitusi dimaksud terikat dengan relasi kekerabatan dengan pihak yang berkepentingan dalam isu konstitusionalitas yang diuji.²⁷

²⁴ Bassett and Perschbacher, "The Elusive Goal of Impartiality.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17.

²⁶ Anggar Putra and Saiful, "Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023."

²⁷ Anggar Putra and Saiful, "Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Fenomena yang terjadi dalam putusan *a quo* menunjukkan bahwa penerapan *recusal* bukanlah sesuatu yang sederhana. Hal ini membenarkan pernyataan Dmitry Bam, yang mengingatkan bahwa *recusal* meskipun tampak sebagai topik yang sederhana dan mungkin sering dilewatkan dalam kajian etika yudisial dan imparsialitas pengadilan, ia memegang kendali penting bagi tegaknya proposisi paling mendasar lembaga yudisial yakni dimensi netralitas dan imparsialitas lembaga peradilan.²⁸ Terbukti dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023, diskusi tentang mendiskualifikasi Hakim yang dipertanyakan integritasnya menjadi sebuah problem tersendiri.

Salah satu penjelasan yang cukup argumentatif untuk memahami kompleksitas praktik *recusal* di MK, adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin Noer mengenai *Recusal at The Constitutional Court of Indonesia*. Dalam penelitiannya tersebut, Syamsudin menemukan bahwa tidak ada aturan yang cukup spesifik mengenai *recusal* di lingkungan Mahkamah Konstitusi.²⁹ Hal ini cukup menarik sebab dibandingkan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah Agung, ketentuan mengenai *recusal* justru diatur dengan cukup tegas.³⁰ Kondisi ini semakin rumit dengan tidak bergemangnya Mahkamah Konstitusi ketika disodorkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memuat kewajiban diskualifikasi hakim dan implikasinya apabila tidak terpenuhi.³¹

Oleh karena itu, poin paling awal yang dapat diajukan sebagai alasan mengapa *recusal* tidak ditemukan dalam kasus Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 (dan secara umum kurang familier dipraktikkan oleh MK), adalah tidak memadainya aturan yang dapat difungsikan dalam situasi tersebut. Meskipun untuk memulai diskusi terkait argumen ini, perlu diperjelas bahwa ketentuan mengenai *recusal* bukan sepenuhnya tidak ada. Jika merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, sesungguhnya terdapat ketentuan yang mengatur bahwa '*Hakim konstitusi -kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan - harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak*'.³²

Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan diakuinya prinsip *recusal* di tubuh MK. Akan tetapi, untuk memberi penilaian 'memadai atau tidak' prinsip *recusal* tersebut dikonstruksikan, mungkin perlu adanya sedikit eksplorasi. Jika membandingkan ketentuan serupa dengan yang ada pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa unsur yang dapat dikritisi. *Pertama*, MK mengonstruksikan, dari sisi inisiatif, diskualifikasi

²⁸ Bam, "Making Appearances Matter: Recusal and Appearance of Bias.

²⁹ Noer, "Recusal at the Constitutional Court of Indonesia."

³⁰ Noer, "Recusal at the Constitutional Court of Indonesia.

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, lampiran, Bagian Kedua (Prinsip Ketakberpihakan), angka 5.

sepenuhnya berada pada keputusan mandiri oleh hakim. Ini tentunya cukup berbeda dengan pengaturan dalam UU Kekuasaan Kehakiman (begitu pula UU MA), yang memberi kesempatan bagi pihak yang berperkara untuk mengajukan keberatan (hak ingkar) pada hakim yang mengadilinya.

Pembatasan dari sisi inisiatif ini menarik diulik lebih jauh. Bahwa dalam praktik yang berkembang di negara lain sekalipun, praktik mengenai *recusal* sering dipersoalkan karena bobotnya condong diberikan pada hakim yang dinilai 'bermasalah' tersebut. Seperti contoh praktik *recusal* di Amerika Serikat. Meskipun secara normatif, dimuat berbagai kondisi yang mensyaratkan diskualifikasi hakim dan para pihak diberi ruang untuk mengajukan keberatan terhadap hakim yang ditunjuk, problemnya adalah seluruh keberatan tersebut pada akhirnya dikembalikan pada hakim tersebut untuk selanjutnya ia pertimbangkan apakah keberatan tersebut ia akan diterima (*accepted the motion*) atau justru ia tolak (*refuse the motion*).³³

Tentunya ketentuan tersebut bisa saja dinilai terlampau '*judge-centered*' yang mana berpotensi pula menimbulkan bias. Akan tetapi, konstruksi semacam ini berlindung di balik doktrin independensi peradilan, yang secara pokok memberikan kemerdekaan bagi hakim dalam menentukan sikapnya. Hal ini juga ditujukan untuk mencegah praktik anarki dari pihak *litigants* yang tampak 'seolah-olah' mempunyai wewenang untuk memilih hakim untuk mengadili perkaranya. Selain itu, terdapat pula doktrin '*duty to seat*'³⁴ yang memandatkan setiap hakim untuk tetap duduk di 'kursinya' sampai terdapat sebuah ketentuan hukum yang jelas bagi hakim untuk meninggalkan 'kursinya'.

Oleh karena itu, upaya untuk 'menyingkirkan hakim dari kursi' melibatkan berbagai paradoks dari konsep-konsep yang mapan dalam lembaga yudisial. Menyitir istilah yang digunakan oleh Zainal Arifin Mochtar,³⁵ terjadi antinomi hukum dalam memaknai penerapan dari prinsip *recusal*. Dalam perspektif antinomi hukum, setiap norma yang tertuang dalam undang-undang, akan selalu memperoleh suatu kondisi antinomi (pertentangan).³⁶ Jika hal ini dikontekstualisasikan dalam penerapan hak inisiatif dari *recusal*, maka terdapat sebuah problematika kompleks yang melibatkan hak para pihak untuk menyatakan keberatan (pemenuhan prinsip imparzialità) dan kemerdekaan hakim dalam lembaga yudisial (pemenuhan prinsip independensi). Menyeimbangkan kedua aspek ini menjadi diskusi pelik. Ini serupa dengan problem yang terjadi dalam praktik Amerika Serikat dimana Debra Lyn Bassett dan Perschbacher melihat bahwa ketidakefektifan praktik *recusal* di Amerika

³³ Guptai and Sharma, "Judicial Recusal in India: A Comparative Study with UK and USA"; dan Jennifer Ahearn and Michael Milov-Cordoba, "The Role of Congress in Enforcing Supreme Court Ethics.

³⁴ Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court"; Guptai and Sharma, "Judicial Recusal in India: A Comparative Study with UK and USA"; Bam, "Making Appearances Matter: Recusal and Appearance of Bias.

³⁵ Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *HARLEV: Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 316.

³⁶ Nur Aji Pratama, "Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi *Idee des Recht* pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020," *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137-47, <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.

Serikat didorong oleh kurangnya prosedur yang efektif (dalam menangani situasi antinomi semacam itu). Hal ini pada gilirannya membuat *recusal* sering kali gagal memenuhi tujuan pemberlakuannya.³⁷

Berikutnya, aspek kritis *kedua* dari ketentuan *recusal* yang diatur MK adalah tidak dimuatnya akibat hukum atas terabaikannya prinsip imparcialitas oleh Hakim. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Agung, yang secara tegas mengatur akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan *recusal* yakni 1) tidak sahnya putusan yang diambil dan 2) pihak bersangkutan (baik hakim atau panitera) dapat memperoleh sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁸ Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa MK memandang pelanggaran ketentuan *recusal* sebatas ‘pelanggaran etik’ yang tidak punya relevansi apa pun terhadap putusan sebagai produk hukum. Perdebatan mengenai kedudukan etika/norma etika masih menjadi diskursus pelik terutama dalam konteks relasi antara norma hukum dan norma etik.³⁹

Untuk memperdalam pembahasan di atas, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa memperbandingkan MK dan MA dari sisi konsep *recusal* memang tidak sederhana. Secara karakteristik, MK adalah lembaga yudisial yang berbeda dengan MA. Jumlah Hakim MK yang terbatas memberikan pertanyaan lebih lanjut terkait penerapan prinsip *recusal*: bagaimana keterpenuhan kuorumnya? Bagaimana apabila salah satu hakim harus mengundurkan diri dan menyisakan situasi 4 lawan 4? Ini merupakan kondisi pelik terkait dengan penerapan prinsip *recusal* di tubuh MK.

Untuk menjawab kondisi yang disebutkan di atas, ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebetulnya dapat memberi jawaban. Ketentuan yang dimaksud ialah ketentuan Pasal 18 UU *a quo* yang menyatakan bahwa apabila musyawarah sidang pleno hakim konstitusi **tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.**⁴⁰ Konteks Pasal ini menyiratkan bahwa dalam situasi 4 lawan 4 sekalipun, sidang pleno Mahkamah Konstitusi tetap dapat menghasilkan putusan yang sah secara hukum. Poin pembahasan ini, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dari segi hukum acara, Mahkamah Konstitusi sebetulnya punya ruang untuk mempraktikkan skema *recusal* tanpa harus menimbulkan persoalan dari sisi hukum acara sidang Mahkamah Konstitusi.

Kembali pada problem ketiadaan akibat hukum dari pengabaian prinsip *recusal* di tubuh MK, unsur utama yang menyebabkan hal ini barangkali tidak dapat dilepaskan dari karakter

³⁷ Bassett and Perschbacher, “The Elusive Goal of Impartiality.”

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5).

³⁹ Fradhana Putra Disantara, Bayu Dwi Anggono, and Aan Efendi, “Mendudukan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Hukum dan Etika,” *Rechtsidee* 10, no. 1 (2022); dan Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 45 ayat (8)

dan sifat dari putusan MK itu sendiri. Misalnya, jika dilihat dari perspektif konstitusional dimana MK diberikan sifat putusan *final* dan *binding* akan sangat sulit menerapkan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang menuntut ketidakabsahan putusan akibat pelanggaran prinsip imparialitas. Putusan MK yang sudah dari ‘sananya’ berbekal kekuatan final dan mengikat merupakan perintah konstitusional yang bisa menegasikan ketentuan dalam UU Kekuasaan Kehakiman

Akan tetapi, kritik kemudian dapat muncul apabila problem ini disorot dalam perspektif keadilan prosedural. Dalam kacamata keadilan prosedural, penting untuk memahami adanya konsistensi dalam penerapan aturan. Menyadur pandangan dari Hans Kelsen, selaku pengusung teori murni tentang hukum, suatu peraturan dinyatakan ‘tidak adil’ apabila ia diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴¹ Dalam hal ini perbedaan perlakuan antara pemenuhan prinsip *recusal* yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman antara MK dan MA, jelas telah menimbulkan suatu kondisi yang tidak adil secara prosedural.

Penalaran terhadap argumen tersebut, kira-kira diajukan dengan mendudukkan posisi MK dalam konstruksi Kekuasaan Kehakiman. Apabila secara kelembagaan, MK diakui sebagai bagian daripada Kekuasaan Kehakiman, seharusnya tidak ada dikotomi perlakuan antara MA dan MK dalam implementasi aturan yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Apabila secara spesifik terdapat kekhususan yang memang berlaku secara parsial, sudah sepatutnya UU sektoral mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut sebagai bentuk pengecualian atas ketentuan *lex generalis* yang terdapat dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Faktanya, UU Mahkamah Konstitusi tidak mengatur sedikit pun pengecualian terhadap ketentuan *a quo*. Hal ini secara regulatif menimbulkan kebingungan, sebab secara kelembagaan MK dikonstruksikan sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman, namun di saat bersamaan MK tidak terikat secara penuh terhadap batasan-batasan kelembagaan Kekuasaan Kehakiman yang menuntut akuntabilitas dari sisi prinsip imparialitas.

Dalam kerangka berpikir tersebut, pendekatan MK yang cukup ‘simplistik’ terhadap penerjemahan ketentuan *recusal* dapat dikritisi berdasarkan beberapa hal. *Pertama*, penyandaran keputusan *recusal* yang sepenuhnya diberikan pada hakim konstitusi menyisakan polemik tentang seberapa besar komitmen Hakim bersangkutan dalam memosisikan dirinya (harus mundur/tidak). Keputusan untuk menarik diri sepenuhnya bergantung kearifan Hakim bersangkutan. Hakim Anwar Usman menjadi contoh menarik dalam konteks ini, karena ia bahkan menilai dirinya tidak terjebak oleh konflik kepentingan dalam perkara yang kontroversial tersebut. Argumen ini didasarkan bahwa menurut Hakim Anwar Usman ia merasa tidak perlu mengundurkan diri dari perkara *a quo* sebab untuk menentukan adanya konflik kepentingan atau tidak ialah ditentukan hubungan antara

⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013), 17.

dirinya dan pihak pemohon. Dalam konteks ini, ia merasa tidak terlibat kepentingan dengan pihak pemohon.⁴²

Faktor *kedua*, simplistisnya ketentuan *recusal* yang diatur dalam PMK Nomor 009/PMK/2006 menunjukkan rendahnya *level of awareness* MK terhadap potensi dan dampak bias yang dapat menjerat Hakim Konstitusi. Padahal, desain kelembagaan MK yang tidak bertingkat-tingkat seperti lembaga peradilan di MA, berimplikasi pada tidak adanya sistem koreksi yang dapat berfungsi untuk mengembalikan putusan yang terpengaruhi bias. Oleh sebab itu, cukup mengherankan mengapa MK tidak mendesain sistem etika prosedural yang lebih rumit dan ketat untuk memastikan bahwa hakim konstitusi yang mengadili suatu perkara terbebas dari pengaruh bias atau *prejudicial virus*. Tampaknya, melihat paradigma MK terhadap asas *nemo iudex in causa sua* dan realitas tentang kepentingan yang bergolak di peradilan MK, dapat diambil kesimpulan sederhana mengenai posisi MK yang cenderung lebih konservatif dalam menerapkan prinsip *recusal*. Tinjauan mengenai hal tersebut akan diulas pada bagian berikutnya.

3. Indikasi Konservatisme MK dalam Penerapan Praktik *Recusal*

Uraian mengenai aturan *recusal* yang berlaku di MK telah menghasilkan pendapat mengenai 'simplistisnya' MK dalam mempromulgasikan ketentuan mengenai *recusal*. Perspektif ini tentunya bisa dibaca dari berbagai sudut pandang. Seperti *concern* yang tidak memadai, oleh MK, untuk memastikan terpenuhinya prinsip ketakberpihakan sebagai salah satu pilar penting lembaga yudisial. Sebagaimana telah diulas sebelumnya, pelembagaan dari skema *recusal* penting untuk menampilkan 'kesan' bahwa prinsip independensi dan imparialitas telah ditegakkan (*justice must seen to be done*). Karena itu, tampaknya dengan aturan yang sangat sederhana, bahkan hanya lebih bersifat anjuran, upaya MK untuk menampilkan 'citra' keadilan mungkin sedikit banyak bisa dipersoalkan.

Meskipun demikian, dengan mengurai beberapa aspek dari diskursus mengenai *recusal* ditambah dengan karakteristik spesifik dari MK sebagai lembaga yudisial, akan tampak beberapa alasan yang mampu menjelaskan pendekatan yang diambil oleh MK. Setidaknya sampai saat ini, terlihat bahwa MK (dan sikap Hakimnya) cenderung mengonstruksikan *recusal* sebagai keputusan *eksklusif* hakim untuk menilai apakah dirinya terserang 'potensi bias atau keberpihakan' yang berpotensi mengganggu terselenggaranya proses peradilan yang objektif. Paradigma ini apabila hendak dikategorikan secara khusus, maka ia lebih dekat dengan pendekatan tradisional (*traditional approach*). Hal ini merujuk pada pembagian Carmen Abella terkait dengan paradigma tradisional dan reformis pada kasus *recusal* di *Supreme Court* Amerika Serikat.

⁴² Vitorio Mantalean and Icha Rastika, "Tak Mundur Adili Perkara Usia Capres-Cawapres, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah," *Kompas.com*, 31 Oktober 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/18442751/tak-mundur-adili-perkara-usia-capres-cawapres-anwar-usman-jabatan-milik?page=all>, diakses pada tanggal 3 November 2024.

Dijelaskan oleh Carmen Abella, melalui kajiannya terhadap kasus-kasus yang terjadi pada *the Supreme Court* Amerika Serikat, terdapat dua kelompok yang secara *vis a vis* berbeda pandangan dalam memaknai prinsip *recusal* ini. Kelompok pertama ialah kelompok tradisional yang berpegang pada mekanisme '*self recusal procedure*' yakni pandangan bahwa *recusal* merupakan hak eksklusif hakim dan karenanya hakim harus diberi keleluasaan untuk menentukan dirinya harus men-diskualifikasi diri dari persidangan atau tidak. Sementara itu, kubu lain ialah kelompok reformis yang berpegang pada pandangan pentingnya prosedur yang terbuka dan transparan mengingat '*self recusal procedure*' dinilai absurd karena memberi kesempatan pihak yang bias (hakim itu sendiri) untuk memutuskan polemik tentang bias.⁴³

Lebih lanjut diuraikan oleh Carmen Abella, bahwa berdasarkan praktik yang berkembang di Amerika Serikat, para Hakim *Supreme Court* meskipun tidak secara verbal, menunjukkan secara praktis bahwa mereka menggunakan pendekatan tradisional ketika menghadapi isu *recusal*. Sikap ini didasari, sebagai salah satu argumen utama dari kelompok tradisional, bahwa Hakim merupakan sosok yang integritas dan pengalamannya telah teruji melalui serangkaian proses penunjukan dan seleksi yang begitu ketat. Maka, sudah sewajarnya bobot *recusal* dipertimbangkan sepenuhnya oleh Hakim.⁴⁴ Alasan ini mendapat kritik tajam oleh para sarjana maupun pengamat yang mengusung semangat reformasi yang menilai bahwa pendekatan tradisional tersebut tidak relevan lagi. Hal ini disebabkan meningkatnya kenyataan akan polarisasi politik yang semakin mempengaruhi objektivitas *Supreme Court*. Oleh karena itu, para kelompok reformis sering mengkritik posisi para hakim dengan mengungkapkan bahwa '*the traditionalist arguments unavailing*'.⁴⁵

Salah satu doktrin yang menyokong pandangan tradisional, ialah doktrin *duty to seat* sebagaimana telah diulas sebelumnya. Melalui doktrin ini, kaum tradisional berpendapat bahwa perlu ada garis batas (*borderline*) yang terang sehubungan dengan *recusal questions*, kapan dan bagaimana hakim seharusnya meninggalkan kursinya. Dalam konteks praktik di Amerika Serikat, kasus *Justice Scalia* menjadi menarik diutarakan, sebab *Justice Scalia* menolak mosi untuk *recusal* dengan alasan '*the Supreme Court is ... different" because the possibility of a 4-4 split would leave the Court "unable to resolve the significant legal issue presented by the case"*.⁴⁶ Argumentasi *Justice Scalia* ini menjadi penting dalam konteks praktik di MK, sebab menunjukkan tuntutan/mosi *recusal* berhadapan dengan keyakinan hakim untuk tetap duduk di kursinya dengan bersandar pada kewajiban untuk memutus perkara.

⁴³ Carmen Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court," *Geo. J. Legal Ethics* 33, no. 3 (2020): 339-54.

⁴⁴ Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court."

⁴⁵ Bassett and Perschbacher, "The Elusive Goal of Impartiality."

⁴⁶ *Cheney v. U.S. District Court for D.C.* Lihat Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court."

Argumen tersebut mengungkapkan urgensi di balik doktrin '*duty to seat*', ialah memastikan pengadilan tidak kehilangan kapasitasnya untuk memutus suatu perkara. Meskipun situasi ini mungkin cukup berbeda dengan kasus Mahkamah Konstitusi, yang tidak kehilangan kapasitasnya meskipun Hakim Anwar Usman dilarang mengikuti persidangan Sengketa Hasil Pemilihan Umum,⁴⁷ tetapi ide di balik doktrin *duty to seat* hendak mengungkapkan bahwa Hakim kerap memperdebatkan mosi *recusal* yang ditujukan padanya dengan tanggung jawab konstitusionalnya untuk memutus perkara yang dibebankan padanya.

Selain perdebatan tentang sejauh mana batas yang dimungkinkan oleh Hakim tetap berada di kursinya, perspektif menarik mengenai doktrin *duty to seat* juga bisa diurai melalui yurisprudensi MK tentang eksistensi asas *nemo iudex in propria causa*. Penelitian yang dilakukan oleh Yanis Maladi, memberikan perspektif menarik dalam menilai bagaimana sesungguhnya MK menempatkan asas tersebut. Yanis melihat bahwa MK dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yakni Pengujian Undang-Undang tentang Komisi Yudisial telah meneguhkan sikapnya terkait dengan perbenturan antara Asas *Nemo Iudex Idoneus in Propria Causa* (doktrin yang membatasi hakim menangani perkaranya sendiri) dan asas *Ius Curia Novit* (doktrin yang memandatkan hakim untuk menyelesaikan perkara hukum yang diajukan padanya).⁴⁸

Dalam uraiannya terhadap putusan tersebut, Yanis melihat bahwa MK pada prinsipnya, memenangkan asas *ius curia novit* dengan mengesampingkan asas *nemo iudex idoneus in propria causa*. Salah satu pertimbangan menarik dalam putusan *a quo*, yang relevan dengan topik ini, ialah Hakim menganggap bahwa imparcialitas hakim baru dimaknai bermasalah apabila terdapat kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perkara. Persoalannya, sebagian besar masalah yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah persoalan konstitusional yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.⁴⁹

Uraian tersebut menunjukkan bahwa MK pada dasarnya cenderung menempatkan kewajiban memutus perkara di atas kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan. Posisi Hakim Konstitusi melalui prinsip *duty to seat* serta bagaimana MK memosisikan asas *ius curia novit* secara gamblang memperlihatkan bahwa ruang penerapan *recusal* sebetulnya sangat sempit. Dengan demikian, dapat dipahami mengapa Hakim Konstitusi sangat berhati-hati ketika berhadapan dengan *recusal question* yang diajukan padanya.

⁴⁷ Myesha Fatina Rachman, "Anwar Usman Dilarang Ikut Adili PPHU Pilpres 2024 di MK, Tapi untuk PPHU Pileg 2024 Masih Dimungkinkan, Kok Bisa?," *Tempo.co*, 24 Februari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1837561/anwar-usman-dilarang-ikut-adili-phpu-pilpres-2024-di-mk-tapi-untuk-phpu-pileg-2024-masih-dimungkinkan-kok-bisa>.

⁴⁸ Yanis Maladi, "'Benturan Asas Nemo Iudex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 001, <https://doi.org/10.31078/jk721>.

⁴⁹ Maladi, "'Benturan Asas Nemo Iudex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006).

Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi sikap dari kelompok tradisional adalah kekhawatiran terhadap dampak agitasi bermotif politik apabila praktik *recusal* ini dilumrahkan.⁵⁰ Poin ini dikemukakan dengan asumsi bahwa praktik *recusal* dapat meningkatkan peluang terjadinya peningkatan frekuensi mosi *recusal* dengan sejumlah orientasi yang tidak tepat dan terkesan akan mengendalikan proses peradilan dengan upaya menolak hakim.⁵¹ Dalam konteks MK perspektif ini merupakan bagian menarik, sebab desain MK sebagai lembaga yudisial memang memiliki keunikan. Dan mengendapkan realitas tentang kepentingan yang sejak awal bersaing.

Dijelaskan oleh Tom Ginsburg dan Nuno Garoupa, bahwa karakteristik putusan peradilan konstitusi yang dapat dibagi menjadi tipikal *consensus* dan *fragmentation* menunjukkan kepentingan peradilan untuk berkomunikasi tidak saja pada komunitas yudisial, akan tetapi juga pada komunitas politik.⁵² Tanpa bisa dielakkan, bahwa *constitutional judges* terhubung sebagai *political agents* sebab *'the appointment mechanism is usually politicized and has sometimes resulted in stable de facto quotas for influential political parties'*.⁵³ Dijelaskan lebih lanjut oleh Ginsburg dan Garoupa, bahwa keterhubungan ini potensial menyebabkan banyak pengaruh terhadap keputusan hukum yang mereka hasilkan.⁵⁴

Oleh karena itu, preposisi mengenai sikap konservatif MK dalam menerapkan standar *recusal* memang tidak bisa dilepaskan dari realitas kelembagaan MK yang dipenuhi pertentangan nilai (*constitutive tension*) antara fungsi yudisial MK dan realitas politis yang mengiringinya.⁵⁵ *Constitutive tension* ditambah dengan konfigurasi hakim yang terbelah menghasilkan fakta tentang spektrum preferensi hakim yang berbeda-beda. Standar *recusal* yang cenderung lunak dalam konteks ini akhirnya dapat dibaca sebagai mekanisme adaptif terhadap tensi politik yang melekat pada penunjukan hakim MK.

Dengan demikian, untuk sementara ini dengan konstruksi pengaturan *recusal* yang kurang memadai, ditambah dengan pendekatan konservatif Hakim Konstitusi dalam memaknai isu imparialitas, bias dalam Peradilan Konstitusi hanya bisa ditangani secara reaktif. Pendekatan lebih komprehensif dalam penanganan bias, jelas memerlukan upaya kompleks yang meliputi penataan aturan hukum, desain kelembagaan etik, dan model prosedur termasuk dengan skema pengisian jabatan hakim yang akan diulas secara sepintas di bagian kesimpulan.

⁵⁰ Abella, "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court."

⁵¹ Abella.

⁵² Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences," *Arizona Journal of International & Comparative Law* 28, no. 2 (2011): 539–68.

⁵³ Garoupa and Ginsburg, "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences.

⁵⁴ Garoupa and Ginsburg, "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences.

⁵⁵ Pablo Castillo-Ortiz, "The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions," *Law and Philosophy* 39, no. 6 (2020): 617–55, <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>.

C. KESIMPULAN

Penerapan prinsip *recusal* di Mahkamah Konstitusi *dimaknai* secara konservatif-tradisional dengan mengembalikan keputusan untuk mundur sepenuhnya kepada pertimbangan hakim bersangkutan sehingga belum optimal menjamin imparialitas hakim. Pendekatan MK yang condong pada doktrin *duty to seat*, pengutamaan terhadap prinsip konstitusionalitas, meningkatnya kekhawatiran akan agitasi bermotif politik, dan corak politis yang sangat kuat di tubuh MK menghasilkan skema konservatif dalam isu *recusal*. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum melalui perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi agar mengadopsi *standar appearance of bias* sebagai dasar kewajiban mundur, disertai prosedur keberatan yang lebih terbuka serta konsekuensi yang tegas terhadap pelanggaran berat. Dengan demikian, *recusal* tidak berhenti sebagai pilihan moral semata, tetapi menjadi mekanisme hukum yang nyata dalam menjaga imparialitas dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramson, Leslie W. *Appearance of Impropriety: Deciding When a Judge's Impartiality "Might Reasonably Be Questioned."* n.d.
- Abella, Carmen. "Bias Is Easy to Attribute to Others and Difficult to Discern in Oneself: The Problem of Recusal at the Supreme Court." *Geo. J. Legal Ethics* 33, no. 3 (2020): 339–54.
- Ahearn, Jennifer, and Michael Milov-Cordoba. "The Role of Congress in Enforcing Supreme Court Ethics." n.d.
- American Bar Association. *Model Code of Judicial Conduct*. 2007.
- Anggar Putra, and Saiful. "Conflict of Interest Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi: Telaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Journal of Excellence Humanities and Religiosity* 2, no. 2 (2024): 99–116. <https://doi.org/10.34304/joehr.v2i2.214>.
- Aris, Mohammad Syaiful. "Menguji Imparsialitas Hakim MK." *Jawa Pos*, 18 Oktober 2023. <https://www.jawapos.com/opini/013087196/menguji-imparsialitas-hakim-mk>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Edisi revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Bam, Dmitry. "Making Appearances Matter: Recusal and Appearance of Bias." *Brigham Young University Law Review* 4, no. 2 (2011). <http://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2011/iss4/2>.
- Bassett, Debra Lyn, and Rex R. Perschbacher. "The Elusive Goal of Impartiality." *Iowa Law Review* 97, no. 1 (2011): 181–214.

- Castillo-Ortiz, Pablo. "The Dilemmas of Constitutional Courts and the Case for a New Design of Kelsenian Institutions." *Law and Philosophy* 39, no. 6 (2020): 617–55. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09378-3>.
- Disantara, Fradhana Putra, Bayu Dwi Anggono, and Aan Efendi. "Mendudukan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat terhadap Relasi Hukum dan Etika." *Rechtsidee* 10, no. 1 (2022).
- Dowsett, J. A. "Prejudice—The Judicial Virus." *Australian Journal of Forensic Sciences* 42, no. 1 (2010): 37–48. <https://doi.org/10.1080/00450610903391432>.
- Garoupa, Nuno, and Tom Ginsburg. "Building Reputation in Constitutional Courts: Political and Judicial Audiences." *Arizona Journal of International & Comparative Law* 28, no. 2 (2011): 539–68.
- Guptai, Konark Pratap, and Kartik Sharma. "Judicial Recusal in India: A Comparative Study with UK and USA." *International Journal of Law Management & Humanities* 4, no. 6 (2021): 848.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Cetakan kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 90/PUU-XII/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Maladi, Yanis. "Benturan Asas Nemo Judex Idoneus in Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit' (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 001. <https://doi.org/10.31078/jk721>.
- Mantalean, Vitorio, and Icha Rastika. "Tak Mundur Adili Perkara Usia Capres-Cawapres, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah." *Kompas.com*, 31 Oktober 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/31/18442751/tak-mundur-adili-perkara-usia-capres-cawapres-anwar-usman-jabatan-milik?page=all>.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Antinomi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *HARLEV: Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015): 316.
- Noer, Syamsudin. "Recusal at the Constitutional Court of Indonesia." *Journal on Contemporary Issues of Law* 4, no. 7 (n.d.): 182–97.
- Oakes, Ann Richard, and Haydn Davies. "Justice Must Be Seen to Be Done: A Contextual Reprisal." *Adelaide Law Review* (2016): 462.

- Pines, Zigmont A. "Mirror, Mirror, on the Wall—Biased Impartiality, Appearances, and the Need for Recusal Reform." *Dickinson Law Review* 125, no. 1 (n.d.): 69–160.
- Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation sebagai Upaya Kompromi *Idee des Recht* pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020." *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137–47. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.137-147>.
- Rachman, Myesha Fatina. "Anwar Usman Dilarang Ikut Adili PHPU Pilpres 2024 di MK, Tapi untuk PHPU Pileg 2024 Masih Dimungkinkan, Kok Bisa?" *Tempo.co*, 24 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1837561/anwar-usman-dilarang-ikut-adili-phpu-pilpres-2024-di-mk-tapi-untuk-phpu-pileg-2024-masih-dimungkinkan-kok-bisa>.
- Rani, Nabella Puspa. "Penerapan Asas Nemo Judex in Causa Sua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2012.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Saidman-Krauss, Rebekah. "A Second Sitting: Assessing the Constitutionality and Desirability of Allowing Retired Supreme Court Justices to Fill Recusal-Based Vacancies on the Bench." *Penn St. L. Rev.* 116 (2011).
- Virelli, Louis J. "The (Un)Constitutionality of Supreme Court Recusal Standards." *Wis. L. Rev.* (2011): 1181–1202.